

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang

- : a. bahwa pelabuhan mempunyai peran penting dan strategis dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas kapal/perahu motor, penumpang dan/atau barang serta sebagai tempat perpindahan intradan/atau antarmoda dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. bahwa pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di pelabuhan tambatan Daerah yakni rakyat, perahu, (dermaga mini) merupakan jetty kewenangan Daerah untuk mengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ada pengaturan terarah guna peningkatan yang jelas dan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
- 3. Bupati adalah Bupati Alor.

- 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
- 6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
- 7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 8. Pelabuhan pengumpan lokal selanjutnya disebut pelabuhan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah.
- 9. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
- 10. Penyelenggara pelabuhan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola pelabuhan.
- 11. Unit Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPPel adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk

- melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang belum diusahakan secara komersial.
- 12. Kelompok Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut KoPPel adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk tambatan perahu dan/atau dermaga mini di Desa dan/atau Kelurahan.
- 13. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
- 14. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elekronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- 15. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- 17. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
- 18. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai legalitas MI atau Legalitas Kesyahbandaran (khusus kapal berukuran isi

kotor lebih kecil dari GT 7) atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan pelabuhan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. persaingan sehat;
- c. kepentingan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan; dan
- f. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusahaan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola pelabuhan yang dibangun di Daerah.

- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelabuhan yang dibangun atas sumber dana Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang diperuntukan Daerah.
- (3) Jenis pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelabuhan rakyat, tambatan perahu, jetty (dermaga mini) dan pelabuhan khusus.
- (4) Nama-nama pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat berperan mengelola pelabuhan yang berada dalam tatanan Kepelabuhanan Nasional.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Perjanjian Kerjasama.

BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan

Paragraf 1

Umum

- (1) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi fungsi :
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;

- c. kekarantinaan; dan/atau
- d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Paragraf 2

Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPPel; dan
 - b. KoPPel.
- (2) UPPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan berada pada pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) KoPPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di Desa/Kelurahan yang terdapat tambatan perahu.

- (1) UPPel dan KoPPel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. melakukan koordinasi untuk penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur-pelayaran, sarana bantu navigasi-pelayaran;

- b. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- d. menjamin kelancaran arus barang;
- e. melakukan koordinasi penyediaan fasilitas pelabuhan; dan
- f. mengusulkan tarif pungutan atas fasilitas pelabuhan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPPel dan KoPPel melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) UPPel dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan UPT Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- (1) UPPel dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha melakukan Pelabuhan untuk kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) UPPel dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Dinas.

- (1) UPPel dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) KoPPel dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 13

UPPel dipimpin oleh seorang Kepala dan KoPPel dipimpin oleh seorang Ketua yang masing-masing membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur yang meliputi :

- a. unsur perencanaan dan pembangunan;
- b. unsur usaha kepelabuhanan; dan
- c. unsur operasi dan pengawasan.

Pasal 14

Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPPel dan KoPPel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kegiatan Pengusahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal penumpang dan barang; dan
- b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Bagian Kedua

Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal, Penumpang, dan Barang

Paragraf 1

Umum

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa derrnaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kernas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Kegiatan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. pengemasan dan pelabelan;
 - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - 1. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - n. kegiatan industri tertentu;
 - o. kegiatan perdagangan;
 - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - q. jasa periklanan; dan/atau
 - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan tambatan perahu.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berbentuk Badan Usaha yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan; dan
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan.

Pasal 19

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan tambatan perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Konsesi atau Bentuk Lainnya

Pasal 20

- (1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup pengusahaan;
 - b. masa konsesi pengusahaan;
 - c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
 - g. penyelesaian sengketa;
 - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
 - i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;
 - j. keadaan darurat; dan
 - k. perubahan-perubahan.

- (1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal,

- penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

- (1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gudang; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.

- (1) Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh UPPel merupakan penerimaan daerah.
- (2) Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh KoPPel merupakan penerimaan desa.
- (3) Tata cara pungutan, penyetoran dan penggunaan atas pendapatan konsesi oleh KoPPel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TARIF

Pasal 24

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. kepentingan pengguna jasa;
 - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
 - e. pengembalian biaya; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (2) Tarif jasa pelabuhan, tambatan perahu dan dermaga mini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tarif jasa kepelabuhanan atas konsesi ditetapkan atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PELABUHAN

- (1) Sistem informasi pelabuhan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan untuk:
 - a. mendukung operasional pelabuhan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (2) Sistem informasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UPPel dan KoPPel sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:

- a. kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
- b. kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
- c. arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
- d. arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
- e. kinerja pelabuhan;
- f. operator terminal di pelabuhan;
- g. tarif jasa kepelabuhanan; dan
- h. Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana pembangunan pelabuhan.

Pasal 27

- (1) UPPel wajib menyampaikan laporan kepada Bupati yang memuat paling sedikit mengenai :
 - a. kedalaman kolam pelabuhan;
 - b. arus kunjungan kapal;
 - c. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
 - d. arus penumpang;
 - e. kinerja operasional;
 - f. kinerja peralatan dan fasilitas;
 - g. kedalaman alur; dan
 - h. perkembangan jumlah Badan Usaha Pelabuhan yang mengoperasikan terminal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap bulan.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diolah untuk dijadikan sebagai bahan informasi pelabuhan kepada masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Dinas karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi petugas teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

> Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 6 Mei 2013

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 6 Mei 2013

NAMESEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, 🗜

-

VIANUS LASIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan pengoperasian khusus pada pelabuhan pengumpan lokal. Selanjutnya Pasal 115 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang antara lain mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan; ikut menjamin keselamatan dan pelabuhan; menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; menyediakan pusat informasi muatan di wilayah; memberikan izin mendirikan bangunan di sisi darat dan memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Bahwa dari aspek topografi wilayah, Kabupaten Alor merupakan Kabupaten kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari luas daratan. Sebagai konsekwensinya perlu ada sarana transportasi laut. Saat ini telah dibangun pelabuhan rakyat Dulionong, pelabuhan peti kemas Moru dan sejumlah tambatan perahu dan/atau dermaga mini yang menghubungkan transporatasi laut antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor, maka perlu diatur pengelolaannya guna kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan aksesibilitas turun naiknya penumpang dan bongkar muat barang/jasa untuk mendorong

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat serta mendukung investasi daerah.

Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu adanya Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi pengelolaan. Penyelenggaraan pelabuhan meliputi UPPel untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dan KoPPel untuk tambatan perahu di masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Alor.

Bahwa inti dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi pengelolaan kegiatan di pelabuhan, sistem informasi pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelabuhan serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelabuhan khusus adalah pelabuhan peti kemas Moru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

- Ketentuan Pasal ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola pelabuhanpelabuhan di Daerah yang masuk dalam tatanan Kepelabuhanan Nasional.

Aspek-aspek yang menjadi kewenangan Daerah untuk mengelola pelabuhan meliputi pengelolaan usaha ekonomi di wilayah pelabuhan (usaha-usaha kios) dan/atau perparkiran.

 Untuk kepentingan pengelolaan maka perlu ada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Adpel atau Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal minning) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan meliputi penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.

Kebijakan di bidang kepelabuhanan merupakan kebijakan umum dan teknis kepelabuhanan yang meliputi penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur serta perizinan di bidang kepelabuhanan.

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan nasional yang diarahkan untuk:

- a. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, dan nyaman;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan;
- c. mengembangkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan dan sarana bantu navigasi-pelayaran yang memadai; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatan kepelabuhanan.

Kegiatan pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, dan perizinan di bidang kepelabuhanan serta petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.

Kegiatan pengawasan meliputi:

- a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan; dan
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
```

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan KoPPel di Desa dapat diintegrasikan dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan UPT Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia adalah Administrator Pelabuhan (ADPEL) Kalabahi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

```
Pasal 18
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Izin dimaksud diproses melalui Dinas dan tidak dapat
       didelegasikan kepada instansi lain.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
   Cukup jelas.
Pasal 22
   Cukup jelas.
Pasal 23
   Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Cukup jelas.
Pasal 26
   Cukup jelas.
Pasal 27
   Cukup jelas.
Pasal 28
   Cukup jelas.
Pasal 29
   Cukup jelas.
Pasal 30
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 504

Cukup jelas.